

Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAPRUDINOR Bin KARANI (Alm)
Tempat lahir : Lampeong
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 27 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lampeong RT. 03, Kecamatan Pematang Karau,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru (PNS)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAPRUDINOR Bin KARANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI LEBIH DARI 1 (SATU) TPS”** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hijau ;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek ukuran $\frac{3}{4}$;

Dikembalikan kepada terdakwa SAPRUDINOR Bin KARANI (Alm) ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh MUHAMMAD ARSYAD, S.H., dan EKO JARWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

TTD

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RISWAN ADIPUTRA, S.H.

SALINAN KUTIPAN INI TELAH DIPERIKSA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG



MATSEMAN, S.H.

NIP. 19611108 198403 1 001